

## Interaksi Sosial Anak Berkonflik Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung

✉ Dedek Saiful Kohir, Idawati Manurung, Yuliati Amperaningsih  
Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, Indonesia

### ABSTRAK

Tujuan khusus riset ini adalah mengetahui data demografi, perubahan interaksi dan perilaku sosial anak. Metoda riset ini yaitu deskriptif, kuantitatif dan kualitatif. Hasil riset menunjukkan paling banyak anak berpendidikan SMP, status pelajar dan vonis berat. Bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif tidak banyak berubah walaupun sudah lama menjalani masa tahanan. Berdasarkan wawancara, mereka menyatakan berubah karena ada peraturan, pengawasan dan tatanan kehidupan di lapas. Kesimpulannya, perilaku sosial tidak banyak menunjukkan perubahan ke arah perilaku baik. Sebaiknya perubahan bentuk interaksi sosial dan perilaku bukan karena adanya peraturan dan pengawasan tetapi memang karena anak itu sudah menyadari bahwa dia harus berubah. Saran, pembinaan seharusnya menyertakan konseling individu dan kelompok yang mengarah kepada pembinaan mental dan interaksi sosial secara individu, menambah pengetahuan dan keterampilan dalam membina anak-anak. Pembinaan di lapas harus diubah menjadi suasana yang aman, nyaman, bisa membuat anak bertumbuh dan berkembang baik.

Kata kunci: Anak, Interaksi Sosial, Perilaku Sosial.

### Social Interaction of Children Prisoners In Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung

### ABSTRACT

The specific purpose of this research was to find out demographic data, changes in children's interactions and social behavior. This research method was descriptive, quantitative and qualitative. The results of the research showed that most children have junior high school education, student and long verdict. The forms of associative and dissociative social interactions have not changed much even though they have been in prison for a long time. Based on interviews, they stated that they had changed because of regulations, supervision and life arrangements in prisons. In conclusion, social behavior did not show much change towards good behavior. It is better to change the form of social interaction and behavior not because of regulations and supervision, but because the child has realized that he has to change. Suggestions, coaching should include individual and group counseling that leads to mental development and individual social interaction, increasing knowledge and skills in nurturing children. Guidance in prisons must be changed into a safe, comfortable atmosphere that can make children grow and develop well.

Keywords: Children, Social Interaction, Social Behavior.

## PENDAHULUAN

Kenakalan remaja ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang remaja baik secara sendirian maupun secara kelompok yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Intinya kenakalan remaja yaitu suatu perilaku menyimpang dari atau melanggar hukum dan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh orang muda yang biasanya dibawah umur 16-18. Penyebab kenakalan remaja adalah faktor internal seperti ketidaksiapan remaja dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial sekitarnya. Faktor eksternal yang membuat anak membuat kenakalan adalah pengaruh guru semakin menurun, anak sekarang lebih dipengaruhi oleh teman sebaya. Pengaruh lingkungan teman sebaya ada banyak yang positif, tetapi banyak juga pengaruh negatif, remaja yang mengalami penolakan dan pengabaian oleh teman sebaya memunculkan perasaan kesepian atau permusuhan yang dihubungkan dengan kesehatan mental dan problem kejahatan. Teman sebaya dapat mengenalkan remaja pada alkohol, narkoba, kenakalan, dan berbagai bentuk perilaku maladaptif, seperti pencurian, perilaku asusila bahkan kekerasan dan pembunuhan. Pada masa remaja, berkembang sikap konformitas yang merupakan kecenderungan untuk mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran atau keinginan teman sebayanya, sehingga bila teman sebaya merupakan anak-anak yang nakal, maka mereka akan cenderung untuk ikut menjadi nakal. Pengaruh lingkungan sosial seperti mengakses informasi dan pengetahuan yang salah atau tidak tepat bagi usianya, sehingga terjerumus dalam perilaku, gaya hidup atau ideologi yang tidak bisa diterima oleh masyarakat seperti gaya hidup *free sex*, penggunaan narkoba atau terlibat dengan kelompok-kelompok terorisme dan kriminal. Tayangan sebagian besar internet dan game yang berbau kekerasan dan seks, klip musik, iklan, film atau sinetron seringkali menampilkan adegan seks bebas, perselingkuhan, kekerasan, transgender, pembunuhan dan kriminalitas yang diekspos secara vulgar juga menjadi faktor yang dapat mendorong anak untuk mencoba-coba atau menirunya. Dampak interaksi

sosial pada remaja yang kecanduan *game online*, remaja akan menjadi jarang bergaul hubungan dengan teman dan keluarga menjadi renggang akibat waktu bersama mereka yang jauh berkurang. Dampak psikologis Anak berani membantah orang tua di karena Aspek psikologis banyaknya adegan game online yang memperlihatkan tindakan kriminal dan kekerasan, seperti perkelahian, perusakan, dan pembunuhan secara tidak langsung telah mempengaruhi alam bawah sadar remaja, bahwa kehidupan nyata ini adalah layaknya sama seperti di dalam *game online* tersebut (Saputra, 2020).

Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Apabila anak dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka mereka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak berkonflik dengan hukum (ABH), tidak harus dipenjarakan, karena memenjarakan anak sama dengan menghapus hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan mempengaruhi psikologi anak. kehidupan di dalam penjara sangat rentan dengan tindak kekerasan (Weill dan Haney, 2017). Penjara bukanlah solusi terbaik memberikan hukuman kepada anak. Komnas menemukan 26,8 persen anak penghuni LPKA masih menjadi korban kekerasan, 81,3 persen dari mereka mengalami kekerasan fisik, 70 persen mengalami kekerasan psikis dan 9,1 persen mengalami kekerasan seksual. Angka itu masih sangat mungkin berkembang karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Selain itu, anak di dalam lapas pun harus hidup dalam ruangan yang kelebihan kapasitas (*overcrowded*) (<https://tirto.id/ec3P>).

Anak-anak yang berkonflik hukum ditahan di lapas, mereka tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dilakukan pembinaan, agar terjadi perubahan interaksi sosial mereka. (Ferdiawan dkk., 2020). Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok satu dengan

kelompok lainnya. Interaksi sosial akan terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu kontak dan komunikasi. Kontak sosial bersifat primer apabila pihak-pihak yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan bertatap muka, sementara kontak bersifat sekunder apabila kontak yang terjadi membutuhkan perantara. Interaksi sosial asosiatif merupakan interaksi yang mengarah pada proses keharmonisan dalam sebuah hubungan, dengan bentuk kerjasama, upaya penyelesaian konflik, dan upaya mengurangi perbedaan. Interaksi sosial asosiatif akan membawa kelompok menuju ke arah hubungan yang positif dengan masyarakat terutama bila mereka keluar dari kelompoknya. Interaksi sosial asosiatif penting dikembangkan pada saat usia remaja (Yanthi dan Widiasavitri, 2018).

Sebelum masuk lapas, mereka tidak mampu bekerja sama dengan keluarga atau dengan teman-temannya yang baik, malah bekerja sama dengan teman-teman yang berperilaku nakal, anak-anak tidak mampu melakukan tindakan akomodasi, dimana mereka dapat menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, peraturan sehingga tidak tersandung masalah keluarga. Mereka tidak mampu melakukan akulturasi, yaitu kemampuan menerima peraturan-peraturan baru, peraturan di masyarakat sehingga mereka seringkali mengalami konflik dengan keluarga atau teman. Anak tidak bisa melakukan perilaku asimilasi yaitu meredakan ketegangan dan perbedaan pendapat dengan keluarga dan orang sekitarnya, anak juga selalu berkompetisi dengan teman-teman yang sealaran dengan dirinya sehingga kenakalan-kenakalan mereka semakin lama semakin berat. Anak-anak jadi sering menentang, suka protes, menolak, mengancam dan berkelahi, perilaku yang terakhir adalah sering terjadi konflik-konflik sosial, baik dengan keluarga, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok (Ellis dan Bowen, 2017).

Berdasarkan survei di LPKA Kelas II Bandar Lampung pada bulan Juni 2021, terdapat 143 anak bermasalah dengan hukum (ABH). Kasus perilaku interaksi sosial yang melanggar hukum, meliputi kasus pencurian, 36 kasus, perampokan 10 kasus, narkoba 17 kasus, penipuan 1 kasus, kasus yang

melanggar undang-undang perlindungan anak, termasuk asusila ada 71 kasus, lain-lain 8 kasus. Penelitian ini dilakukan di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada perubahan interaksi sosial dan perilaku sosial mereka setelah selama periode tertentu mereka ditahan di lapas. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengetahui demografi warga binaan (pendidikan, masa tahanan, vonis), perubahan bentuk interaksi sosial mereka dan perilaku sosial mereka.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode riset ini yaitu deskriptif, kuantitatif dan kualitatif yang dipertajam dengan wawancara mendalam ke beberapa sampel. Penentuan jumlah sampel berdasarkan rumus Slovin (Hastono, 2019), didapat hasil 105 orang, tetapi berdasarkan pengalaman, biasanya petugas keamanan hanya bisa mengeluarkan paling banyak 60 orang sekaligus karena alasan keamanan. Pemilihan sampel dilakukan dengan kriteria inklusi minimal sudah tinggal di lapas 3 bulan, berumur 14-18 tahun, bersedia menjadi responden. Pengambilan sampel ditetapkan secara *Probability Samples Systematic*, yaitu dengan menyiapkan nama-nama yang akan dipilih sesuai dengan kriteria inklusi, lalu diberi nomor. Pemilihannya dilakukan dengan menggunakan kelipatan dua sehingga dapat jumlah 30 orang. Jadi peneliti akan memakai responden 30 orang dari setiap blok. Sampel pertama ditentukan berdasarkan undian. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Desember 2021.

Data diambil langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner pada 60 responden dan panduan wawancara untuk 5 informan yang juga ABH. Pengambilan data memperhatikan etika penelitian (sudah mendapat layak etik dan Kajian Etik Politeknik Kesehatan Tanjung Karang) dan memperhatikan privasi dan kerahasiaan responden. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner buatan sendiri yang dikembangkan dari konsep interaksi sosial yang meliputi bentuk interaksi asosiatif yaitu kerja sama, akomodasi, akulturasi. Bentuk interaksi disosiatif seperti asimilasi, kompetitif, kontravensi dan konflik

sosial, dan telah diuji coba kepada ABH yang tidak menjadi responden. Analisis data menggunakan perangkat lunak analisis data, yaitu untuk menggambarkan distribusi frekuensi dan proporsi untuk data kategori yaitu bentuk perilaku interaksi sosial dan perilaku sosial dan juga menganalisa secara mendalam jawaban responden ketika diwawancarai tentang pendapat mereka dalam berinteraksi. (Sari, 2020)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

LPKA Kelas II Lampung berlokasi di Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Provinsi Lampung mulai operasional sejak tahun 2012 dengan kapasitas 350 anak binaan.

Pada tabel 1 terlihat tingkat pendidikan anak yang berada di LPKA Kelas II Lampung mempunyai tingkat pendidikan yang bervariasi mulai dari tingkat SD-SMU dengan tingkat Pendidikan SMP paling banyak yaitu 48,3%. Sebagian besar masih berstatus sebagai pelajar

saat ABH melakukan pelanggaran hukum. Tingkat vonis ABH yang berada di LPKA Kelas II Lampung mayoritas mendapat vonis berat ( $\geq 17$  bulan) yaitu sebanyak 81,7%. Sebesar 56,7% responden baru sebentar menjalani masa tahanan. Bentuk interaksi sosial asosiasi tinggi (interaksi pada saat kerja sama, akomodasi, asimilasi dan alikuturasi), 55,7%, bentuk interaksi disosiasi tinggi (kompetitif, kontravensi dan konflik sosial), 31 (51,7%), perilaku yang baik hanya 30 (50%). Sikap ABH yang ingin mereka capai adalah ingin jadi anak baik, 34 orang (56,66%), tidak bandel lagi 18 orang (30%), bergaul dengan orang baik 13 orang (21,66), menyayangi keluarga 11 orang (18,33), mau beribadah, 10 orang (16,66%) dan mau sekolah lagi 7 orang (11,66%). Penyebab mereka masuk LPKA, 10 (16,66%) mengatakan orang tua penyebabnya, 21 orang (35%) mengatakan karena pengaruh teman sebaya.

**Tabel 1**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan, Vonis, Masa Tahanan yang Sudah Dilewati di LPKA Tahun 2021**

Kategori	Frekuensi	Persentase
Pendidikan		
SD	7	11,7
SMP	29	48,3,3
SMA	24	40
Vonis		
Ringan (< 17 bulan)	11	18,3
Berat (>17 bulan)	49	81,7
Masa Tahanan yang sudah dilewati		
Sebentar (<7 bulan)	34	56,7
Lama (>7 bulan)	26	43,3
Interaksi Sosial Asosiatif		
Interaksi sosial asosiatif tinggi	33	55
Interaksi sosial asosiatif rendah	27	45
Interaksi Sosial disosiatif		
Interaksi sosial disosiatif tinggi	31	51,7
Interaksi sosial disosiatif rendah	29	48,3
Perilaku		
Perilaku baik	30	50
Perilaku tidak baik	30	50

Sumber: Data Diolah, 2022

Hasil wawancara pada bentuk interaksi sosial asosiatif menyatakan kenyataan bahwa seluruh informan mengatakan bahwa kondisi di lembaga pemasyarakatan dapat menunjang kerja sama ditandai dengan banyaknya kegiatan pembinaan dan pertandingan olah raga, seni dan budaya serta kegiatan keterampilan yang diberikan. Begitu juga dengan manfaat kerja sama, seluruh informan mengatakan dengan kerja sama dapat menambah teman, disenangi teman dan petugas lapas serta menghilangkan kejenuhan dalam blok. Perilaku menyesuaikan diri/ akomodasi/adaptasi, hampir seluruh informan berpendapat bahwa manfaat menyesuaikan diri dengan lingkungan lapas untuk menambah teman, membuat hati bahagia dan terhibur dalam waktu yang lama menjalani masa tahanan. Mereka juga mengatakan merasa cocok dengan teman dan petugas lapas, karena mereka hanya menjalani aturan yang telah ditetapkan.

Bentuk interaksi dengan menerima unsur-unsur baru/alkulturasi, seluruh informan berpendapat bahwa mereka dapat menerima aturan atau norma yang ada di lapas, baik perilaku petugas dan teman-teman di lapas. Seluruh informan juga mengatakan bahwa manfaat menerima keadaan baru di lapas akan lebih tenang menjalani masa tahanan sesuai dengan lama masa tahanan. Interaksi sosial dengan meredakan perbedaan/asimilasi, hampir semua informan merasa ragu ketika baru pertama kali menjalani masa tahanan, dikarenakan masih asing dengan situasi dan kondisi di lapas, dengan teman-teman, begitu juga dengan petugas lapas. Situasi menjadi tidak asing lagi ketika mereka sudah menjalani masa tahanan beberapa bulan karena sudah merasa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.

Interaksi sosial disosiasi, berupa interaksi dengan bersaing/kompetisi, Seluruh informan mengatakan mereka bersaing menjadi tamping (tahanan pendamping), kegiatan menjadi tamping di dalam lapas adalah penugasan ABH untuk mengerjakan tugas-tugas khusus dalam bentuk kegiatan yang positif antara lain menyapu, mengepel lantai, membereskan ruangan, sehingga mereka merasa tidak bosan dalam menjalani masa tahanan, selain tidak bosan, mereka juga kadang diberikan

kepercayaan untuk membersihkan mobil petugas lapas sehingga mereka mendapatkan upah dalam bentuk rupiah dan dapat digunakan untuk jajan di kantin. Pada interaksi yang menghindari konflik sosial, seluruh informan mengatakan berusaha agar sampai suka berkelahi, karena dapat mendapatkan hukuman berupa isolasi di ruangan tertentu. Mereka juga berpendapat bahwa dengan berkelahi dan konflik tidak menyelesaikan masalah bahkan akan menambah masalah baru.

Penanganan ABH tidak dapat dilakukan seperti terhadap orang dewasa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 4 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” kemudian pada pasal 13 ; “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, Ketidakadilan; perlakuan salah lainnya”. Hal ini ditegaskan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Budiono, 2019). Hal ini tetap berlaku selama ada di tahanan di LPKA. Semua pembinaan dilakukan berdasarkan undang-undang itu. Beberapa program pembinaan yang sudah diberikan kepada ABH antara lain pendidikan formal, konseling individu, pembinaan agama, bina hukum dan kemasyarakatan, dinamika kelompok, dan kegiatan jasmani (olahraga) dan keterampilan yang bisa dipakai untuk hidup setelah keluar dari tahanan. Pembinaan ini sebaiknya dilakukan dengan bersamaan pembinaan interaksi sosial karena akan dengan cepat memulihkan mental ABH. Hal ini sejalan dengan penelitian interaksi sosial yang menyatakan bahwa bentuk interaksi sosial yang terjadi pada Warga Binaan Sosial dalam menjalani bimbingan sosial adalah ada yang mengarah pada asosiatif dan juga disosiatif. Kegiatan yang mengarah pada asosiatif dan juga disosiatif ada pada kegiatan morning

meeting dan penugasan kelompok departemen. Selanjutnya semua kegiatan yang ada pada bimbingan sosial bersifat asosiatif seperti pada kegiatan konseling kelompok, pemberian motivasi, konseling individu, pemahaman dan konsep diri WBS, pengenalan lingkungan dan tata tertib panti, dan juga permainan edukatif (Laurensia, 2020).

### **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata umur anak-anak pada usia 16-18 tahun, maka mereka sedang di masa SMA. Kehidupan remaja SMA memang rentan terjadinya perilaku menyimpang yang disadari atau tidak disadari, hal ini disebabkan karena kebutuhan remaja untuk dapat diterima dalam lingkungan pergaulannya dan juga rasa keingintahuan remaja yang cukup tinggi seperti mencoba-coba merokok, menggunakan narkoba. Kemungkinan pada saat masa SMP, dianggap kenakalan remaja hanyalah tingkah laku yang sederhana, tidak membahayakan, gejolak sementara, nanti juga akan sadar, tanda kenakalan yang ringan. Akibatnya, kenakalan itu tidak diberikan tindakan disiplin, dibiarkan saja, orang tua mengabaikan, guru-guru juga membiarkan. Lama kelamaan semakin bertambah berat karena ada faktor pengaruh teman, pergaulan, gaya hidup, tuntutan keuangan dan pengaruh media social yang menggambarkan hidup hedonismen yang tidak perlu memperhatikan sopan santun, orang lain, peraturan seperti tujuan menghal yang tentu alkan cara. Interaksi mereka sudah dengan teman-teman yang seide dengan mereka, tetapi bertentangan dengan perilaku yang sesuai norma sosial dan juga norma keluarga. Perilaku yang bersifat disosiasi seperti kompetitif, konversi dan konflik sosial terjadi.

Kalau melihat data, sebagian besar mereka mendapat vonis berat, maka kenakalan mereka sudah berat dan kemungkinan sudah dimulai dari SMP karena dimulai dari yang ringan, karena tidak ada tindakan disiplin dan pembinaan mental yang baik, ditambah lagi tidak ketahuan dan mereka sudah menikmati, maka perilaku semakin lama semakin berat penyimpangannya. Interaksi sosial mereka dengan orang-orang yang disosiasi sudah lama dan sering, berarti perilaku sudah terpatrit,

terbiasa dan menjadi perilaku sehari-hari. Apa lagi data menunjukkan bahwa penyebab mereka masuk LPKA lebih tinggi karena berinteraksi dengan teman-teman atau karena pengaruh teman bila dibandingkan masuk karena pengaruh keluarga. Beratnya vonis berhubungan dengan perilaku bermasalah hukum yang dilakukan oleh anak. Interaksi sosial mereka sudah jauh dari standar sosial masyarakat sekitarnya dan sudah melakukan tindak pidana. Interaksi pasti berhubungan dengan kasus pidana, perdagangan narkoba dan tindakan kriminal lainnya.

Hasil data interaksi sosial menunjukkan bahwa interaksi sosial mereka yang bersifat asosiatif tidak tinggi hasilnya, hanya 55,7%, ini berarti walau mereka sudah menjalani masa tahanan sekitar 17 bulan, interaksi sosial yang sehat belum banyak terbentuk, interaksi yang bersifat kerjasama, mampu menerima nilai-nilai baru, mampu menyesuaikan dengan nilai-nilai baru, belum banyak ada. Interaksi sosial asosiatif, bekerja sama yaitu bentuk kerja sama dimana satu sama lain mendapat keuntungan melalui kesepakatan bentuk dan tujuan baik antara individu-individu mau secara kelompok. Kerjasama di lapas biasanya dalam menyelesaikan tugas-tugas di lapas seperti membersihkan ruangan, maupun tugas-tugas rehabilitasi. Keuntungan yang didapat, tugas dapat selesai, mereka terhindar dari marah atau hukuman, mereka juga akan menjadi kompak satu sama lain, petugas juga akan menghargai mereka. Perilaku Kerjasama ini akan diyakini baik, akan dipertahankan oleh anak karena dihargai teman dan pembina atau pengawas dan juga lingkungan menciptakan mereka untuk selalu bekerja sama.

Bila dibandingkan dengan hasil wawancara, mereka memang menyatakan sudah melakukan interaksi asosiatif seperti interaksi kerja sama, tetapi kebanyakan berubah karena peraturan lapas, kondisi yang terawasi baik oleh petugas maupun ADH yang sudah senior atau lebih lama ditahan. Kerjasama yang dilakukan adalah kerja sama dibawah pengawasan, penyesuaian dan penerimaan nilai-nilai adalah nilai-nilai yang ada di lapas. Belum ada pernyataan dari hasil wawancara bahwa mereka berubah karena menerima nilai-nilai baru yang sesuai dengan

standar normal masyarakat, standar spiritual. Mereka belum menerima secara sadar bahwa penyesuaian dengan lingkungan lapas, bukan nilai-nilai yang menunjukkan dirinya sudah berubah, dan menerima nilai-nilai walaupun dari hasil wawancara mereka mengatakan sudah mampu melakukan kegiatan kerja sama, mampu menyesuaikan diri

Interaksi sosial akomodasi, yaitu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan. Interaksi sosial akomodasi lebih banyak karena dipaksakan, karena takut mendapat hukuman, hukuman diperpanjang, pengawasan yang ketat. Bukan karena mereka belajar perilaku kompromi dan toleransi. perbedaan itu dan tetap melanjutkan kerja sama. Interaksi yang mengakomodasi kebiasaan atau norma orang-orang sekitarnya, baik secara terpaksa karena masuk lapas, maupun terbentuk sendiri karena anak menyesuaikan diri dengan norma yang ada pada warga binaan yang sudah senior maupun petugas. Penyesuaian atau akomodasi ini membuat anak tidak mendapatkan konflik dari teman maupun dari petugas. Penyesuaian yang dilakukan tentu saja dengan perilaku dan nilai yang ada di lapas. Interaksi penyesuaian ini didukung oleh sistem pengawasan dan kehidupan di lapas sendiri yang penuh aturan dan budaya tertentu.

Interaksi sosial akulturasi, yakni penerimaan unsur-unsur baru menjadi kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama, sehingga terjadi perpaduan dua kebudayaan dalam satu waktu. Anak selama di lapas belajar nilai-nilai baru, yang jauh berbeda dengan kehidupannya sebelum di lapas. Kebanyakan nilai-nilai yang dianut adalah nilai-nilai yang ada di lapas tanpa banyak membahas perilaku sebelum anak masuk lapas. Konseling individu belum banyak dilakukan karena kemampuan petugas dalam konseling, belum memadai karena latar belakang pendidikan bukan psikologi, jumlah yang tidak seimbang dengan jumlah ABH maupun belum ada pelatihan-pelatihan konseling. Akibatnya perilaku dan nilai-nilai yang ada masih tetap ada. Interaksi Asimilasi, yaitu usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai

satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama, tidak mudah dicapai karena adanya perlakuan ABH lama dengan ABH baru, pengelompokan berdasarkan blok dan pengelompokan lainnya. Itulah sebabnya perilaku asosiatif masih rendah.

Hasil wawancara menyatakan bahwa interaksi mereka berdasarkan menerima unsur-unsur baru/akulturasi, seluruh informan berpendapat bahwa mereka dapat menerima aturan atau norma yang ada di lapas, baik perilaku petugas dan teman-teman di lapas serta aturan yang ada. Seluruh informan juga mengatakan bahwa manfaat menerima keadaan baru di lapas akan lebih tenang menjalani masa tahanan sesuai dengan lama masa tahanan. Interaksi sosial dengan meredakan perbedaan/asimilasi, hampir semua informan merasa ragu ketika baru pertama kali menjalani masa tahanan, dikarenakan masih asing dengan situasi dan kondisi di lapas, dengan teman-teman, begitu juga dengan petugas lapas. Situasi menjadi tidak asing lagi ketika mereka sudah menjalani masa tahanan beberapa bulan karena sudah merasa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Semua pendapat yang dinyatakan masih seputar kehidupan dalam lapas.

Interaksi sosial disosiatif, yaitu bentuk interaksi yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok, berupa kompetisi, kontravensi dan konflik sosial. Interaksi sosial kompetisi, yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif dimana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama melalui persaingan yang sportif. Kehidupan lapas penuh persaingan agar bisa masuk kelompok yang terkuat, mempertahankan diri agar tetap dalam kelompok, bersifat baik pada petugas agar mendapat kemudahan atau perlakuan yang baik, pada prinsipnya agar melewati masa tahanan dengan konflik seminimal mungkin. ABH belum banyak berlatih untuk bersaing secara sportif dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, menghargai kerja keras, kejujuran dan menghargai ide-ide teman dengan baik. Interaksi kontravensi, yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak ada perselisihan atau konflik yang terjadi

secara terang-terangan. Mereka akan berusaha menyelesaikan masalah dengan menekan perasaan dan mencegah konflik dengan membiarkan konflik berlalu tanpa selesai karena takut mendapat masalah. Konflik sosial, perilaku interaksi sosial ini yang sangat mereka hindari agar tidak masuk kamar hukuman yaitu kamar isolasi, atau kekerasan dari petugas dan ADH senior.

Perilaku mereka dalam bekerja sama, perilaku mengakomodasi kebiasaan perilaku orang-orang sekitarnya, baik secara terpaksa karena masuk lapas, maupun terbentuk sendiri karena anak menyesuaikan diri dengan perilaku warga binaan yang sudah senior maupun petugas, berperilaku sesuai dengan peraturan lapas dan menekan keinginan dan keputusan pribadi. Perilaku kompetitif dilakukan hanya untuk mendapatkan tugas tamping, tidak ada pilihan lain karena semua sudah diatur dan mereka akan menekan konflik-konflik agar tetap aman dalam lapas.

## SIMPULAN

Anak melakukan perbuatan menyimpang atau melakukan pelanggaran dipengaruhi oleh faktor eksternal diri anak bukan karena keinginan internal anak, memiliki motif yang berbeda dengan pelaku dewasa, perilaku tersebut dipengaruhi oleh emosi yang labil dalam masa perkembangan jiwa dan jasmani. Anak yang berperilaku melanggar hukum, tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan, karena faktor lingkungan juga mempengaruhi sikap, perilaku dan tindakan anak. Bila dilihat dari perilaku anak, bisa jadi istilah pelaku kriminal mungkin tidak tepat disebutkan kepada mereka., walaupun di satu sisi perilaku mereka sudah semakin merugikan dan tidak bisa ditolerir lagi. Mereka masuk LPKA karena pengaruh teman bukan karena masalah keluarga. Interaksi sosial mereka lebih bersifat disosiatif daripada asosiatif. Selama di lapas sudah banyak dilakukan pembinaan, tetapi kebanyakan pembinaan secara kelompok, pembinaan secara individu yang bertujuan untuk mengubah nilai, cara berpikir, mengambil keputusan belum banyak dilakukan. Konseling individu sangat dibutuhkan agar perubahan lebih banyak terjadi. Kalau perubahan secara individu terjadi, maka pada hasil wawancara

akan terungkap bahwa perubahan interaksi mereka karena adanya perubahan nilai pada diri sendiri, bukan karena kehidupan lapas, bukan karena kenyataan, peraturan dan pengawasan di lapas. Perubahan yang baik ditandai adanya perubahan perilaku atas kesadaran diri, untuk menghadapi tantangan di luar lapas. Penanaman nilai-nilai moral itu penting, itulah tantangan yang sebenarnya agar mereka bisa tetap baik setelah keluar dari lapas nanti. Tidak ada pengawasan di luar lapas yang mengharuskan mereka menghindari perilaku disosiatif, menghindari itu karena keputusan mereka karena mereka menyadari itu tidak baik. Interaksi sosial asosiatif mereka tingkatan karena mereka menyadari itu baik bagi mereka, keluarga, masyarakat dan hidup mereka di masa datang. Perubahan ini akan cepat didapat bila konseling individu dilakukan dan disertai dengan konseling kelompok yang bertujuan untuk membawa mereka menyadari risiko perilaku disosiatif dan meningkatkan perilaku asosiatif. Selain itu, perbaikan mental bagi anak-anak pelaku kejahatan sangat diperlukan untuk anak dapat bersosialisasi di masyarakat, karena masyarakat sekitar pasti akan memberikan cemoohan dan cap negatif bagi anak pelaku kejahatan tersebut, sedangkan anak jika tanpa pendampingan yang baik akan menanggapi cemoohan itu menjadi sesuatu yang dapat memicu untuk anak dapat berlaku seperti semula. Hasil riset ini selaras dengan hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat efektifitas komunikasi interpersonal petugas dalam mengubah perilaku anak didik pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dengan perolehan persentase sebesar 77,2%. Hal ini juga menjelaskan bahwa anak didik dan penjaga memiliki hubungan yang terbuka, memiliki perasaan empati yang terjalin dengan sangat baik, menampakkan sikap yang sangat mendukung dan sikap positif serta mencerminkan kesetaraan. Peran orang tua dan negara memegang peranan vital untuk melindungi anak berkonflik dengan hukum secara fisik, psikis dan sosial, yang meliputi; menjaga interaksi dan komunikasi yang hangat anak, agar anak terhindar dari perilaku kriminal, memberikan dukungan moral ketika anak melakukan tindakan kriminal, tidak menjauhi dan tidak melabel negatif; memberikan

pendidikan nilai-nilai benar yang berlaku di masyarakat agar anak tidak bingung bagaimana tuntutan masyarakat terhadap dirinya sebagai individu. Peran negara meliputi; melindungi hak-hak anak, optimalisasi *restorative justice*, membangun pusat rehabilitasi untuk anak yang selama ini masih berkonsep ‘penjara’, meningkatkan sinergi yang kuat antara lembaga-lembaga penegak hukum, pemerintah, tokoh masyarakat untuk menangani anak berkonflik dengan hukum.

#### PUSTAKA ACUAN

- Anjar, R. (2018) ‘Analisis Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) dan Strategi Mengatasinya Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam (Studi Multikasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sampung dan Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 6 Ponorogo)’. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Apriyani, E., Saam, Z. and Umari, T. (2017) ‘Pengaruh Layanan Konseling Individu terhadap Kesehatan Mental Warga Binaan Wanita (Kasus Non Narkoba) di Lapas Anak Pekanbaru’. Riau University.
- Budiono, E. (2019) ‘Kebijakan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Kejahatan. <https://ekobudiono.lawyer/2019/07/28/kebijakan-hukum-bagi-anak-sebagai-pelaku-kejahatan/>’.
- CNN. (2021) ‘Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi’. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>
- Ellis, S. and Bowen, E. (2017) ‘Factors associated with desistance from violence in prison: an exploratory study’, *Psychology, Crime & Law*, 23(6), pp. 601–619.
- Ferdiawan, R.P.F.P., Santoso, M.B. dan Darwis, R.S. (2020) ‘Hak pendidikan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum’, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), pp. 19–31.
- Hastono, S.P. (2019) ‘Analisis data pada bidang kesehatan’.
- Junaedi, F. (2021) ‘Effect of Rational Emotive Behavior Therapy Counseling with Patronage Technique on the Level of Paranoid Ideation in the Prisoner from Correctional Institution’, *Psychology and Education Journal*, 58(1), pp. 5185–5194.
- Laurensia, Y.T. (2020) ‘Bentuk Interaksi Sosial Warga Binaan Sosialis (WBS) Dalam Menjalani Bimbingan Sosial Di Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2 Serpong’. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif.
- Manurung, I., Amperaningsih, Y. and Kohir, D.S. (2020) ‘Terapi Kelompok Peningkatan Kemampuan Interaksi Sosial Pada Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan Di Bandar Lampung’, *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(3), pp. 168–172.
- Maharani, N. E. (2021) “Bentuk, Ciri Serta Contoh Interaksi Sosial Asosiatif & Disosiatif”. <https://tirto.id/bentuk-ciri-serta-contoh-interaksi-sosial-asosiatif-disosiatif-giKe>, - 29 Agustus 2021.
- Nopriani, A., Umari, T. and Saam, Z. (2017) ‘Peningkatan Self Esteem Narapidana Wanita Hiv/aids melalui Konseling Kelompok di Lapas Anak Pekanbaru’. Riau University.
- Petermann, F. (2018) ‘Group therapy’, *Kindheit und Entwicklung* [Preprint]. doi:10.1026/0942-5403/a000259.
- Saputra, R.A.D. (2020) ‘Interaksi Sosial Pada Remaja Kecanduan Game Online Di Desa Singosaren’. IAIN PONOROGO.
- Sari, E.V. and Saragih, R.B.R. (2013) ‘Efektivitas Komunikasi Interpersonal Petugas Lpka Klas Ii Bengkulu dalam Merubah Perilaku Anak Didik’, Universitas 17 Agustus Surabaya.

- Sholikhati, Y. and Herdiana, I. (2015) 'Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara', in *Seminar Psikologi dan Kemanusiaan*, pp. 464–469.
- Sumbogo, S.B. and Margaret, M. (2019) 'Strategi Pencegahan Anak Menjadi Residivis: Bagi Warga Binaan Anak di Lpka Kelas I Tangerang', *Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper Unindra (Simponi)* [Preprint].
- Waldani, J., Saam, Z. and Umari, T. (no date) 'Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok terhadap Tingkat Stres Warga Binaan Wanita (Kasus Non Narkoba) di Lapas Anak Pekanbaru'. Riau University.
- Weill, J. and Haney, C. (2017) 'Mechanisms of Moral Disengagement and Prisoner Abuse', *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 17(1), pp. 286–318.
- Yanthi, P.S.W. and Widiyasavitri, P.N. (2018) 'Hubungan Antara Tingkat Keberagaman dan Interaksi Sosial Asosiatif Pada Remaja yang Mengikuti Gerakan Kesadaran Krishna (Hare Krishna) di Bali', *Jurnal Psikologi Udayana*, 5(1), pp. 110–115.